



**SALINAN**

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN DESA MANDIRI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan pangan yang cukup dan bergizi bagi masyarakat perlu untuk memanfaatkan potensi sumber daya dan kearifan lokal melalui pembentukan/pelaksanaan Desa mandiri pangan;  
b. bahwa untuk menjamin tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi perlu adanya jaminan produksi dan ketahanan pangan melalui desa mandiri pangan;  
c. bahwa sebagai bagian kebijakan dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan belum diurnya pedoman dalam pelaksanaan desa mandiri pangan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Mandiri Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DESA MANDIRI PANGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pangan.....

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal.
7. Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan Pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi Pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
8. Calon Petani yang selanjutnya disingkat CP adalah calon petani penerima bantuan yang akan menerima bantuan pemerintah.
9. Calon Lahan yang selanjutnya disingkat CL adalah calon lokasi lahan yang akan menerima bantuan pemerintah.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11. Kelompok Usaha adalah kelompok yang dibentuk oleh beberapa orang anggota masyarakat untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
12. Kelompok Wanita Tani yang selanjutnya disingkat KWT, adalah suatu kumpulan wanita tani yang bersifat non formal, ditumbuhkan dari dan untuk wanita tani berdasarkan atas kesepakatan dan keserasian bersama diantara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Anggota kelompok berjumlah 15 – 25 orang.
13. Forum Komunikasi Kawasan yang selanjutnya disingkat FKK adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, perwakilan aparat desa/kelurahan, penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kader kesehatan, penyuluh/koordinator pendampingan tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan Pangan di kawasan.
14. Tim Pangan Desa yang selanjutnya disingkat TPD adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari perwakilan aparat desa, tokoh masyarakat, penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, perwakilan kelompok rumah tangga miskin yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan Pangan di pedesaan.

15. Lembaga.....

15. Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok, yang beranggotakan sub-sub kelompok afinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif pedesaan.
16. Lembaga Keuangan Kawasan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok masyarakat dalam suatu kawasan yang bertugas untuk mengelola keuangan bersama sebagai modal usaha produktif.
17. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Desa dalam pelaksanaan Desa Mandiri Pangan di Daerah
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
  - a. untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan Desa Mandiri Pangan dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin/ rawan Pangan di Daerah untuk mencapai sasaran program kegiatan ketahanan Pangan secara efektif dan efisien; dan
  - b. sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa/kecamatan melalui pendekatan partisipatif melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan atau dalam kawasan tertentu.

### BAB II

#### DESA MANDIRI PANGAN

#### Pasal 3

- (1) Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Desa dan Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan melalui:
  - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
  - b. penyelenggaraan cadangan Pangan masyarakat;
  - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan gizi;
  - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan gizi;
  - e. pengawasan.....

- e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, penganekaragaman Pangan, dan keamanan Pangan; dan/atau
  - f. peningkatan kemandirian Pangan rumah tangga.
- (2) Sasaran kegiatan pelaksanaan Desa Mandiri Pangan meliputi:
- a. masyarakat setempat, yang memiliki budaya dan mata pencaharian bertani/berkebun yang mempunyai potensi untuk pengembangan komoditas unggulan spesifik lokal; dan
  - b. desa yang lokasinya berdasarkan hasil peta kerentanan dan kerawanan pangan atau FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) memiliki resiko tinggi.
- (3) Lokasi Desa Mandiri Pangan dibagi dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
- a. tahap jangka pendek;
  - b. tahap jangka menengah; dan
  - c. tahap jangka panjang.
- (4) Lokasi Desa Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Komoditas yang dikembangkan sesuai dengan potensi dengan mempertimbangkan budaya dan kearifan lokal di wilayah Desa Mandiri Pangan antara lain:
- a. tanaman hortikultura;
  - b. tanaman Pangan;
  - c. tanaman perkebunan; dan
  - d. peternakan serta perikanan dengan mempertimbangkan budaya dan kearifan lokal di wilayah Kampung Mandiri Pangan.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Desa Mandiri Pangan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Pekarangan dan lingkungan perumahan lainnya melalui Kelompok Usaha sebagai berikut:
- a. KWT; dan/atau
  - b. Kelompok Tani lainnya.
- (2) Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan antara lain berupa:
- a. budidaya berbagai jenis tanaman;
  - b. budidaya ternak;
  - c. budidaya unggas;
  - d. budidaya ikan; dan
  - e. pengolahan hasil budidaya.

Pasal 5.....

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemanfaatan lahan Pekarangan dan lingkungan perumahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendataan calon KWT atau CP dan/atau CL.
- (2) Pendataan calon KWT atau CP dan/atau CL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang melaksanakan tugas dibidang pangan, petugas penyuluh lapangan, Kelompok Tani atau kelompok dasawisma.
- (3) Pelaksana pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pendataan:
    1. objek dan subjek Desa Mandiri Pangan;
    2. status lahan Pekarangan;
    3. kemampuan lahan Pekarangan; dan
    4. usaha kelompok Pangan di lokasi/desa setempat.
  - b. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan di lapangan seperti melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran, melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pendampingan sesuai dinamika implementasi program.

#### BAB IV TIM TEKNIS

#### Pasal 6

- (1) Dalam proses pelaksanaan Desa Mandiri Pangan dibentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan beranggotakan unsur dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pertanian;
  - b. perikanan;
  - c. kesehatan;
  - d. perindustrian, perdagangan dan koperasi;
  - e. pekerjaan umum, penataan ruang dan permukiman; dan
  - f. pemberdayaan kesejahteraan keluarga .
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merumuskan kebijakan dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan;
  - b. membahas masalah yang timbul dalam kegiatan serta langkah tindak lanjut; dan

c. melakukan.....

- c. melakukan pendampingan dan pembinaan kegiatan pada Kelompok-Kelompok Usaha produktif melalui KWT atau Kelompok Tani lainnya di Daerah.
- (5) Rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. penumbuhan;
  - c. pengembangan; dan
  - d. kemandirian-strategi keberlanjutan.
- (6) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari kegiatan:
- a. pemilihan lokasi dan penerima manfaat;
  - b. pengembangan baseline data;
  - c. penetapan pendamping;
  - d. pembentukan kelompok dan kelembagaan penunjang LKD dan TPD;
  - e. penetapan kesepakatan kelompok dalam penggunaan dana bergulir, serta pelatihan teknis;
  - f. penumbuhan lembaga keuangan;
  - g. penumbuhan kelompok pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana pembangunan wilayah kawasan untuk pencairan dana Bansos; dan
  - h. penguatan kelembagaan masyarakat, FKK dan LKK.
- (7) Penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- a. peningkatan koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor (infrastruktur dan kesehatan);
  - b. pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pendampingan dan layanan permodalan kepada LKK dan FKK;
  - c. pelatihan teknis dan pendampingan kepada kader gizi, LKK, FKK, Kelompok, dan pendamping untuk peningkatan layanan permodalan, usaha kelompok, dan perubahan pola pikir, serta persiapan FKK sebagai motor penggerak pendampingan menggantikan peran pendamping;
  - d. penumbuhan usaha kelompok melalui penyusunan Rencana Umum Kebutuhan;
  - e. pencairan dan pemanfaatan dana bantuan sosial untuk pengembangan usaha produktif; dan
  - f. penguatan kelembagaan masyarakat kepada FKK dan LKK.
- (8) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- a. pengembangan pasar dan jaringan usaha;

b. penguatan.....

- b. penguatan tabungan masyarakat yang difasilitasi oleh TPD (FKK); dan
  - c. pengembangan infrastruktur oleh desa, kabupaten atau provinsi.
- (9) Pengembangan kemandirian - strategi keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
- a. intensitas pendampingan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah mulai dikurangi;
  - b. monitoring dan evaluasi; dan
  - c. promosi kemandirian melalui *banner*/papan nama.
- (10) Dalam pelaksanaan Desa Mandiri Pangan selain Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk juga:
- a. Forum Komunikasi Kawasan;
  - b. Tim Pangan Desa;
  - c. Lembaga Keuangan Desa; dan
  - d. Lembaga Keuangan Kawasan.
- (11) Forum Komunikasi, Tim Pangan Desa, Lembaga Keuangan Desa, Lembaga Keuangan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setempat.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Tim teknis melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan sejak perencanaan hingga pada tahap akhir kegiatan, pada aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, ketertiban laporan keuangan, dan pengamanan aset.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan dan berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan hingga Kabupaten tentang situasi Pangan dan cadangan Pangan serta perkembangan pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan.

BAB VII.....

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono